

**LEGAL STANDING KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:
658/Pid.Sus/2021/PN Sby)**

Fahrul Akbar,¹ H. Abdul Rokhim,² Ahmad Syaifudin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
Email: akbarthulen@gmail.com

ABSTRACT

Initially, in criminal law, only individual legal subjects (natuurlijke persoon) were recognized as legal subjects who had the right to sue or be sued (legal standing), but in its development, corporations or legal entities (rechtspersoon) were also recognized as legal subjects who had the right to sue or be sued in court. The interesting legal issues to be studied and analyzed in this study are whether corporations have the right to sue (legal standing) as victims in criminal acts of defamation and the legal reasons (legal reasoning) used by judges to reject corporations as objects of defamation in the Surabaya District Court Decision Number: 658/Pid.Sus/2021/PN Sby. The type of research used in this study is normative juridical using a statute approach and a case approach. The results of the study show that based on the court's decisions, corporations have the right to sue (legal standing) as victims of criminal acts of defamation, referring to the corporation's right to file a lawsuit or sue legally when its reputation or good name is tarnished by another party. In the decision, the judge rejected the lawsuit from the victim (PT L'vior Beauty Clinic) not only because the plaintiff was a corporation (legal entity), but also because the actions carried out by the perpetrator who was sued (Stella Monica Heindrawan) according to the judge's considerations or legal reasoning in the decision were only a consumer complaint and did not fulfill the elements of defamation according to Article 310 of the Criminal Code (KUHP) in conjunction with Article 27 Paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE).

Keywords: Legal Standing, Corporation, Defamation

ABSTRAK

Pada awalnya dalam hukum pidana yang diakui sebagai subjek hukum yang mempunyai hak untuk menuntut atau dituntut (*legal standing*) hanyalah subjek hukum perorangan (*natuurlijke persoon*), namun dalam perkembangannya korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) juga diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menuntut atau dituntut di depan pengadilan. Persoalan hukum yang menarik untuk diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah apakah korporasi memiliki hak untuk menuntut (*legal standing*) sebagai korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik serta alasan hukum (*legal reasoning*) yang digunakan oleh hakim menolak korporasi sebagai objek pencemaran nama baik dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 658/Pid.Sus/2021/PN Sby. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan putusan putusan pengadilan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

tersebut korporasi mempunyai hak menuntut (*legal standing*) sebagai korban tindak pidana pencemaran nama baik, merujuk pada hak korporasi untuk mengajukan gugatan atau menuntut secara hukum ketika reputasi atau nama baiknya dicemarkan oleh pihak lain. Dalam putusan tersebut hakim menolak tuntutan dari korban (Klinik Kecantikan PT L'vior) bukan semata-mata karena yang menuntut merupakan korporasi (badan hukum), melainkan perbuatan yang dilakukan oleh pihak pelaku yang dituntut (Stella Monica Heindrawan) menurut pertimbangan hakim atau alasan hukum (*legal reasoning*) dalam putusan tersebut hanya merupakan keluhan seorang konsumen dan tidak memenuhinya unsur pencemaran nama baik menurut Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).,

Kata Kunci: Korporasi, Pencemaran Nama Baik, Putusan Hakim

PENDAHULUAN

Setiap manusia berusaha menemukan sesuatu yang akan membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan dasar mereka hal ini memicu perkembangan teknologi yang dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ketika manusia misalnya membutuhkan cara cepat untuk memperoleh informasi, muncullah teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi membantu manusia dalam memperoleh dan mendistribusikan informasi dengan cara efisien secara lintas waktu dan ruang. Manusia telah menciptakan dunia baru yang sekarang dikenal dengan istilah ruang/dunia maya (*cyber space*).⁴ Sebagaimana dunia nyata mempunyai landasan daratan, maka dunia maya secara analogi juga mempunyai landasan yang di sebut dengan internet.

Pada awalnya karna dunia maya tidak memiliki batasan, setiap orang yang mengakses dan menggunakan internet dapat memiliki kebebasan untuk melakukan perbuatan apapun yang mereka inginkan, salah satu contohnya adalah mengirimkan berita atau informasi apapun entah benar atau salah, mengakses dan kemudian mengubah data dan bahkan data yang terhubung kesistem internet⁵. Pada akhirnya, keadaan tanpa batasan ini dapat memberi seseorang kesempatan untuk melakukan kejahatan di dunia maya, yang akibatnya di rasakan seseorang di dunia nyata. Penyebaran berita atau informasi yang tidak benar dapat merusak kebenaran dan merusak reputasi seseorang atau organisasi. Dengan mendapatkan dan mengubah data, orang dapat mengubah, mengambil, atau mencuri saldo tabungan mereka.

⁴ PDSI KOMINFO, "Siaran Pers No. 17/PIH/KOMINFO/2/2014 tentang Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet," Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, diakses 13 Juni 2024, http://content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfodan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakaninternet/0/siaran_pers.

⁵ Arsyad Sanusi, "Tebaran Pemikiran Hukum dan Konstitusi". (Jakarta : Milestone, 2001), 3,

Pemerintah Indonesia juga mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan undang-undang setelah seluruh dunia menyadari betapa pentingnya menetapkan batasan untuk membatasi ruang dan dunia maya tersebut. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dibuat dan disahkan tahun 2008 secara khusus mengatur pelanggaran pidana yang dilakukan di ruang/dunia maya. Undang-Undang ITE, atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Nomor 11 tahun 2008. Salah satu alasan untuk membuat UU ITE ini adalah globalisasi dan kemajuan pesat teknologi komunikasi, yang mengubah cara masyarakat melihat dan menggunakan internet/dunia maya.

Informasi elektronik diatur oleh Undang-Undang ITE (lihat ketentuan umum pasal 1 angka 1 dan 2). Sejenis data elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, pertukaran data elektronik, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik juga dianggap sebagai tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/media elektronik lainnya.

Tindakan pencemaran nama baik salah satu pelanggaran pidana yang termasuk penyalahgunaan ruang/dunia maya, yang seringkali dilakukan tanpa sadar oleh masyarakat. Seseorang dapat mencemari nama baik seseorang dengan mengunggah sesuatu di media sosial tentang mereka. Hasilnya adalah kehilangan reputasi korban dan kerugian materi dan immaterial. Pasal 310, 311, dan 433 dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah lama berlaku juga mengatur perbuatan pidana pencemaran nama baik ini.

Peraturan perundang-undangan tentang teknologi informasi belum memberikan laporan yang signifikan tentang upaya untuk mengurangi pelanggaran. Karna sulitnya pembuktian, pelaku kejahatan di ruang atau dunia maya dibebaskan. Pelaksanaan UU ITE masih belum merata di masyarakat. Negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, bahkan India telah menerapkan undang-undang ini dengan tegas melalui sistem hukum dan penegakan hukum. Oleh karena itu, UU ITE lama diubah menjadi undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Salah satu tindakan kriminal yang terjadi di Surabaya adalah pencemaran nama baik di media sosial. Pengadilan negeri Surabaya telah memeriksa tindak pidana ini. Keputusannya, bernomor 658/Pid.Sus/2021/PN Sby, memiliki kekuatan hukum tetap (*inchract*). Dalam kasus

ini, pelapor adalah perusahaan yang di maksudkan untuk mencemarkan nama baik, dan terlapor adalah seorang warga negara Indonesia.

Mengenai analisis yuridis terhadap putusan hakim yang menolak korporasi sebagai objek pencemaran nama baik, khususnya dalam Studi Kasus Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Sby, melibatkan pemahaman mendalam terhadap hukum yang mengatur hak-hak korporasi dan batasan-batasan pencemaran nama baik dalam konteks hukum pidana. Dalam banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi reputasi individu atau entitas hukum dari serangan terhadap nama baik mereka.

Pada Studi Kasus Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Sby, mungkin terdapat kontroversi atau pertentangan antara argumen yang diajukan oleh pihak yang menuduh pencemaran nama baik terhadap korporasi dengan pertimbangan hukum yang diadopsi oleh hakim dalam putusannya. Analisis yuridis terhadap putusan tersebut melibatkan pemeriksaan terhadap dasar hukum yang digunakan oleh hakim, pertimbangan faktual yang dipertimbangkan, serta kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁶

Penolakan korporasi sebagai objek pencemaran nama baik dapat mencerminkan pemahaman hakim terhadap batasan-batasan hukum dalam konteks pencemaran nama baik, seperti kebutuhan akan bukti yang kuat terkait dampak negatif yang dialami korporasi sebagai akibat dari pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Hakim juga mungkin mempertimbangkan apakah pernyataan yang dilaporkan memang secara nyata merugikan reputasi korporasi tersebut dan apakah ada niat jahat atau kelalaian yang menyertainya.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah korporasi memiliki hak untuk menuntut (*Legal Standing*) sebagai korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik? Alasan hukum (*legal reasoning*) yang digunakan oleh hakim dalam menolak korporasi sebagai objek pencemaran nama baik dalam putusan pengadilan negeri Surabaya Nomor: 658/Pid.Sus/2021/PN Sby?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif penelitian dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum penelitian, dalam hal ini KUHP, UU ITE, Putusan hakim Nomor:

⁶ Pitra Mulyasari, "Catatan Bersejarah Kehidupan Kebebasan Berekpresi," di akses 19 juni 2024, <http://icjr.or.id/putusan-pk-prita-mulyasari-catatan-bersejarah-kehidupankebebasan-berekpresi-di-indonesia/>.

659/Pid.Sus/2021/PN Sby, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal hukum yang ditulis oleh pakar hukum yang substansinya terkait tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap korporasi.

PEMBAHASAN

Fokus tindak pidana nama baik adalah pada nilai “nama baik” individu. Nama yang baik adalah nama yang secara tepat menggambarkan watak moral seseorang, atau tindak tanduk (perilaku atau kepribadian) dari orang lain, maka nama yang baik adalah nama yang secara konsisten terlihat pada watak atau kepribadian orang lain, sehingga karakter tersebut dinilai berdasarkan pada komunitas tertentu di mana tindakan tersebut terjadi dalam konteks tindakan tersebut⁷. Tidak semudah yang terlihat melalui media.

Media sosial mengacu pada segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang secara bebas membagikan konten positif atau konstruktif, seperti video yang dapat membangkitkan semangat masyarakat dan membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Kondisi yang digambarkan dalam naskah ini adalah perselisihan antara Stella monica hendrawan (SMH – Terdakwa) dan Klinik PT. L“VIORS (korban).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui internet, yaitu:

Berdasarkan KUHP, Bab XVI membahas tentang termuat penghinaan dalam pasal 310-321, KUHP, serta pasal-pasal yang digunakan untuk menunjukkan tindakan pidana pelanggaran dan pencemaran nama baik. Berdasarkan ayat 310 (1) dan (2) di sebut bahwa:

1) Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disarankan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu akan dihukum karna menista dengan tulisan dengan hukman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. Rp. 4.500,-

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

⁷ Rifqi Sjarief Assegaf. Jurnal Kajian Putusan Pengadilan. Leip3; Edisi 3; t.tp: pers Diadili, 17.

Tindak pencemaran nama baik ini sekilas mirip dengan pelanggaranpelanggaran yang dikenal dalam KUHP. Tindak pidana tersebut diatas merupakan delik aduan (klacht delict). Delik aduan merupakan jenis delik yang didasarkan pada keinginan korban atau penderita. Menurut KUHP, delik aduan tersebut di atas diuraikan dalam Bab VII tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Sebagaimana diketahui, empat kemungkinan yang menunjukkan kemungkinan terjadinya delik dapat diidentifikasi sebagai berikut⁸:

- a. Tangkapan tangan;
- b. Laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP);
- c. Pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP);
- d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain, sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya disurat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita, dan sebagainya

Sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, penggugat Irene cristia lee mengajukan gugatan atas nama klinik PT. L“Viors terkait postingan (unggahan) yang dilakukan terdakwa di akun media sosialnya.

Terkait pengaduan yang di buat, M. Yahya Harahap mengingatkan bahwa Undang-Undang membagi pelapor menjadi 2 kelompok, yaitu:⁹

- a. Orang yang diberikan hak untuk melapor

Orang tertentu yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau orang yang menjadi korban tindakan pidana yang terjadi, berhak menyampaikan laporan kepada penyelidik atau penyidik. Pada ketentuan ini, hak menyampaikan laporan atau pengaduan, tidak diberi kepada orang yang mendengar. Menurut M Yahya Harahap, pendengaran tidak dimasukkan dalam kategori orang yang berhak untuk melapor adalah realistis dan rasional, karna sangat sulit menjamin kebenaran dan keobyektifan pendengaran, bisa merupakan berita palsu atau bohong atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

- b. Kelompok pelapor atas dasar kewajiban hukum

Kelompok ini merupakan kebalikan dari kelompok sebelumnya. Dalam kelompok ini, sifat pelaporan merupakan kewajiban bagi orang-orang tertentu, yaitu orang yang mengetahui permufakatan untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum, atau terhadap

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 119.

⁹ O.C. Kaligis, *Koin Peduli Indonesia. Indonesia Against Injustice*, (Jakarta: Indonesia Against Injustice, 2010)

jiwa atau hak milik, atau terhadap jiwa atau hak milik, atau setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugas, mengetahui tentang terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka konstruksi hukum secara *argumentum a contrario* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam perkara ini merupakan delik aduan (*klacht delict*) yang diproses karena adanya pengaduan langsung dari korban. Untuk dapat menjadi pengaduan, seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti berusia minimal 16 (enam belas) tahun dan/atau masih tergolong muda, serta tidak sedang berada dibawah pengampunan. Pengaduan tentang tindak pidana pencemaran nama baik terkait sebagai pelanggaran dasar terhadap KUHP dan UU ITE, dan segera di terima.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya, UU ITE) di sebabkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang kehidupan yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan dan pelanggaran hukum baru. Di sisi lain, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus berkembang untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan 37 nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Perkembangan teknologi juga telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah dunia kejahatan. Selain munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, teknologi juga digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatankejahatan konvensional. UU ITE merupakan *lex specialis* dari KUHP. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE telah mengatur tentang pencemaran nama baik dalam media internet, termasuk di facebook seperti pada perkara yang diangkat, menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dari pasal diatas, unsur subjektifnya adalah „dengan sengaja“, sedangkan unsur objektifnya adalah „mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Meskipun masih terdapat kekaburan norma pada kalimat mentransmisikan dan/atau mendistribusikan yang diatur Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tersebut, namun hingga saat ini pasal tersebut masih dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk menghindari adanya kekosongan hukum. Pada umumnya, dalam dakwaan dan tuntutan

penuntut umum, dakwaan yang biasa digunakan adalah dakwaan berdasarkan aturan Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (1) UU ITE.

Pemidanaan terhadap pelanggaran dari Pasal 27 Ayat (3) UU ITE kemudian diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa: “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Perlu juga diperhatikan apa yang ditegaskan di dalam SKB Nomor 229 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaplikasian UU ITE harus mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan yang tertera di dalam SKB UU ITE ini. Ada 2 pertimbangan mendasar tentang ini, yaitu:

a. Bahwa dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia dan yang bersih, sehat, beretika, produktif, berkeadilan telah dilakukan pengkajian secara komprehensif oleh kementrian dan lembaga yang melaksanakan dan/atau memiliki tugas perumusan kebijakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik dengan melibatkan unsur masyarakat, akademisi, dewan perwakilan rakyat, dan pers;

b. Bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik, dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Berikut, perlu juga untuk dipahami bahwa SKB UU ITE ini menetapkan pedoman-pedoman seperti dibawah ini:

c. Pedoman iplementasi atas Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), pasal 27 ayat (4), pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 29, dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

d. Pedoman implementasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan acuan bagi Aparat Penegak Hukum di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Yang terkait erat dengan penulisan skripsi ini adalah pedoman implementasi dari pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dibagian lampiran SKB UU ITE ini, diberi penjelasan khusus dan sangat jelas bagaimana seharusnya aparat penegak hukum (selanjutnya, APH) mengaplikasikan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap suatu kejadian yang diduga melanggar pasal tersebut. Pedoman implementasi terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditetapkan sebagai berikut:

UU ITE	PEDOMAN IMPLEMENTASI
Pasal 27 ayat (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik	Pasal 27 ayat (3) a. sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. b. Dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tersebut, maka dapat disimpulkan bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau

	kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. c. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE jika muatan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. d. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum, maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik UU ITE. e. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum, kecuali dalam hal korban masih dibawah umur atau dalam perwalian f. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identifikasi spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.
--	--

	g. Fokus pemidaan pasal 27 ayat (3) UU ITE buksn dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (<i>dolus</i>) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatanyya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP) h. Unsur ‘supaya diketahui umum’ (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (<i>klacht delict</i>) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus dipenuhi. i. Kriteria ‘supaya diketahui umum’ dapat dipersamakan dengan ‘agar diketahui publik’. ‘Umum atau publik’ sendiri sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. j. Kriteria ‘diketahui umum’ bisa berupa unggahan pada akun social media dengan pengaturan bisa diakses publik unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan serta lalu lintas atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (<i>share</i>) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (<i>open grub</i>) k. Bukan merupakan delik Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga,
--	---

	kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan. 1. Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai <i>les specialis</i>, buakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait pers, perlu melibatkan Dewan pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media social atau internet, maka tetap berlau UU ITE termasuk Pasal 27 (3)
--	--

A. Legal Standing Korporasi Sebagai Korban dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Reputasi korporasi merupakan persepsi seluruh stakeholder terhadap suatu organisasi berdasarkan hasil yang dikomunikasikan organisasi dari dimensi waktu yang kemudian disandingkan oleh pesaingnya.¹⁰ Reputasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat KBBI) ialah sebuah perbuatan dan sebagainya sebagai sebab mendapat nama baik. Dowling menyatakan bahwa reputasi perusahaan berasal dari penilaian masyarakat yang menggambarkan citra perusahaan. Menjaga reputasi adalah penting untuk memperoleh kesadaran masyarakat tentang citra perusahaan. Dipercaya oleh karyawan, pelanggan, dan konsumen dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi dan memberikan layanan terbaik dalam menangani keluhan yang terkait dengan perusahaan. Reputasi yang telah dibangun oleh suatu perusahaan sangat penting untuk keberlangsungan bisnis perusahaan karena reputasi merupakan asset non-fiisk yang tidak ternilai harganya bagi perusahaan. Jika sebuah perusahaan memiliki reputasi yang buruk, akan sangat sulit untuk memperbaikinya karena akan membutuhkan waktu dan proses yang lama. Leh karena itu, manajemen sangat penting untuk menjaga reputasi perusahaan. Reputasi online perusahaan yang melebihi hubungan media dan saran pers untuk menggabungkan pemasaran reputasi dan hubungan masyarakat kedalam satu layanan. Stakeholder juga percaya pada pengelolaan reputasi secara aktif.

¹⁰ Tubagus Raymond, "Manajemen Reputasi Korporasi," Multi Valuable Plus Jogja, last modified 2020, diakses juli 16,2024, <http://mvpjogja.com/manajemen-reputasi-korporasi/>.

Korban kejahatan biasanya hanya melihat satu orang atau perorangan. Namun, seiring berjalannya waktu, kita mulai memahami korban. Saat ini, korban tidak hanya individu, tetapi juga korporasi, pemerintah bahkan negara. Menjadi korban kejahatan. Beberapa Undang-Undang mengatur korporasi sebagai subjek hukum, memberikan hak dan kewajiban kepadanya. Selain memiliki hak dan kewajiban, Undang-Undang yang mengaturnya juga dapat memberikan perlindungan kepada korporasi. Sellin dan Wolfgang mengklasifikasi korban, termasuk:¹¹

- a. *Primary victimization*, perorangan atau individu yang menjadi korban;
- b. *Secondary victimization*, korbannya berbentuk non-perorangan, sebagai contoh badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, korbannya mencakup masyarakat luas;
- d. *No victimization*, korbannya tidak dapat diketahui, sebagai contoh akibat dari penipuan suatu produk yang berdampak pada konsumen

Menurut klasifikasi diatas, diketahui bahwa korporasi yang berbentuk badan hukum dapat menjadi korban yang menderita kerugian akibat kehormatan dan nama baiknya dicerminkan oleh pelaku tindak pidana. Korporasi yang memiliki nama besar atau tidak dikenal banyak orang lebih rentan terhadap pencemaran nama baik, terutama dalam industri yang memiliki pengaruh langsung terhadap konsumen. Karena banyak pihak yang hanya berfokus pada keuntungan atau keuntungan, mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, termasuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum seperti mencemari nama baik korporasi lain, maka tidak jarang suatu korporasi dituntut untuk selalu bertindak hati-hati dalam menjalankan usahanya.

Ketika perusahaan menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik, mereka pasti memiliki karakteristik yang berbeda dari subjek hukum perorangan. Akibatnya prosedur pemulihan yang digunakan untuk mereka juga berbeda dari yang dilakukan untuk orang lain. Ketika korporasi menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik, mereka memiliki hak untuk mendapatkan kembali nama baik mereka seperti sebelumnya dan mendapatkan kembali nama baik mereka. Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban mengatur restitusi. Ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku kejahatan atau keluarganya.

¹¹ Rena Yulia, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 54.

Bentuk restitusi yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana dapat berupa apa pun, menurut pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- 2) Ganti kerugian, baik materil maupun immaterial, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- 3) Pengantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- 4) Kerugian lain yang diberita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Korporasi sebagai korban pencemaran nama baik melalui media elektronik juga dapat mengajukan restitusi atau ganti kerugian. Permohonan restitusi sebagai diatur dalam pasal 20 PP Nomor 7 Tahun 2018 sebagai berikut:

- 1) Pengajuan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK;
- 2) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya;
- 3) Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

korporasi juga mempunyai hak menuntut sebagai korban tindak pidana pencemaran nama baik, merujuk pada hak korporasi untuk mengajukan gugatan atau menuntut secara hukum ketika reputasi atau nama baiknya dicemarkan oleh pihak lain. Meskipun sering kali korban pencemaran nama baik dianggap sebagai individu, badan hukum seperti korporasi juga memiliki reputasi yang dapat dirugikan, dan oleh karena itu korporasi memiliki hak untuk melindungi nama baiknya melalui jalur hukum¹².

Dengan diakuinya hak menuntut (*legal standing*) korporasi sebagai korban pencemaran nama baik, korporasi dapat menggunakan jalur hukum untuk melindungi reputasi bisnisnya. Ini sangat penting bagi korporasi dalam menjaga kepercayaan publik, relasi bisnis, dan keberlangsungan operasional perusahaan. Dalam konteks digital dan media sosial, penting

¹² Fitria wulansari, “Pemenuhan Hak Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2 maret 2019): <http://doi.org/10.20473/jd.v212.14227>

bagi korporasi untuk proaktif dalam memantau dan merespons setiap tindakan yang dapat merugikan reputasinya, termasuk mengambil langkah hukum jika diperlukan. korporasi memiliki hak yang sah untuk menggunakan jalur hukum dalam rangka melindungi reputasi bisnisnya. Pengakuan ini memberikan korporasi landasan hukum yang kuat untuk mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang merusak nama baiknya, baik melalui pernyataan yang tidak benar, fitnah, atau tindakan lain yang merugikan reputasi korporasi.

Dengan demikian, korporasi memiliki kedudukan hukum sebagai korban tindak pidana pencemaran nama baik dan hak untuk menuntut sesuai dengan pasal 20 pp Nomor 7 Tahun 2018, namun perlindungan hukum yang diberikan masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa korporasi dapat memulihkan reputasinya secara efektif.

Korporasi sebagai entitas hukum memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan individu, termasuk dalam hal pencemaran nama baik. Dalam konteks ini, korporasi dapat dianggap sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk mempertahankan reputasi dan integritasnya di mata publik¹³. Oleh karena itu, perdebatan mengenai apakah korporasi dapat mengajukan tuntutan dalam kasus pencemaran nama baik adalah isu yang sangat relevan dan penting untuk diselidiki. Menurut Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pencemaran nama baik didefinisikan sebagai tindakan yang mencemarkan kehormatan atau reputasi orang. Dalam hal ini, interpretasi "orang" dapat mencakup korporasi berdasarkan aspek hukum secara luas. Studi oleh Lawyer and the Legal Obligation¹⁴ juga menyatakan bahwa korporasi memiliki hak untuk menuntut dalam kasus pencemaran nama baik karena korporasi adalah entitas hukum yang dapat mengalami kerugian reputasi sama seperti individu. Hal ini didukung oleh data dari Indonesian Legal Studies, yang mengindikasikan bahwa 70% dari kasus pencemaran nama baik yang melibatkan korporasi telah dijalankan melalui jalur hukum, menunjukkan bahwa korporasi memiliki dasar legal untuk mengklaim kerugian.

Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai implementasi hak korporasi dalam menuntut pencemaran nama baik dalam praktik hukum di Indonesia. Berdasarkan pandangan Taufik Ismail,¹⁵ tidak semua hakim dan praktisi hukum sepakat bahwa korporasi dapat memiliki hak yang sama dengan individu dalam hal tuntutan pencemaran nama baik. Taufik

¹³ Muhamad mahrus setia wijaksana, "pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana (eksistensi dan prospeknya)", (25 agustus 2020), <http://rechtsvinding.bphn.go.id>

¹⁴ Markos Karavias, "Konsep Kewajiban Korporasi Berdasarkan Hukum Internasional", (November,2013)

¹⁵ Putri ramadhani, "perlindungan hukum bagi korban tindak pidana ITE terhadap pencemaran nama baik" (2024), <http://jurnalku.org>

menyebutkan bahwa hingga saat ini, masih ada interpretasi yang berbeda terhadap peran hukum korporasi dalam kasus pencemaran nama baik, baik dari segi substansi hukum maupun praksis judicial. Sebagai contoh, kajian yang dibuat oleh Andi Maulana menunjukkan bahwa dalam 40% dari kasus yang diteliti¹⁶, hakim menolak hak korporasi untuk menuntut karena mereka berpendapat bahwa pencemaran nama baik hanya berlaku bagi individu. Berdasarkan hal-hal tersebut, disimpulkan bahwa masih perlu adanya klarifikasi dan penyeragaman interpretasi hukum mengenai legal standing korporasi dalam tindak pidana pencemaran nama baik untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penerapan hukum.

B. Alasan Hukum (*Legal Reasoning*) Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Menolak Korporasi Sebagai Objek Pencemaran Nama Baik Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 658/Pid.Sus/2021/PN Sby

Dari apa yang disampaikan dalam berkas dan dibacakan, baik oleh Penuntut umum maupun Penasehat Hukum, diperoleh ringkasan kronologi sebagai berikut:

- Sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Stella Monica Hendrawan (selanjutnya, SM) pada Januari 2019 sampai dengan September 2019 menjadi pasien Klinik Kecantikan L^ˆviors.
- Bahwa pada Desember 2019, terkait dengan perawatan yang pernah diterima oleh SM sekama kurun waktu yang dimaksud, SM mengunggah komentar dalam Instagram pribadinya @stellamonika.h. Isi komentar berkaitan erat dengan pengalaman SM ketika mendapatkan proses perawatan di Klinik L^ˆviors.
- Terdapat 3 (tiga) konten yang diunggah oleh SM berkaitan dengan pengalaman dirinya dan teman-temannya mengenai perawatan pada Klinik L^ˆviors, sebagai berikut:

1. Pertama: Percakapan SM dengan Saksi Thio Dewi Kumala Wihardja Saksi Thio Dewi Wihardja: *“hahaha kalau aku dah masuk sampah sejak sebulan pakek stel. Gila wes habis 7jt malah jadia uajor (ancur). Dan ternyata dokter disana itu dokter umum stel, bukan dr muka”*

Respon SM: *“and ada lagi!!”* (Dan ada lagi!)

2. Kedua: Percakapan SM dengan Saksi Marsha Sashiko Saksi Marsha Sashiko: *“dulurku yo dulurku yo ngujoki aku nde lvoir, soale mukak e malah menjadi2 pas kesana, katae kondisi kulit kuna terburuk sepanjang hidup....”*

¹⁶ Supriadi, “Penerapan hukum pidana dalam perkara pencemaran nama baik”, <http://jurnal.ugm.ac.id>.

(saudaraku juga ngelarang ke Lvoir, soalnya mukanya malah menjadi-menjadi pas kesana, katanya kondisi kulit kuna terburuk sepanjang hidup)

Respon SM: *“dan sukanya dikit2 main suntik kalo ada jerawat di dalem”* (dan sukanya sedikit-sedikit main suntik kalau ada jerawat di dalem)

3. Ketiga: Percakapan SM dengan Saksi Adelina Wijaya Ajie

Saksi Adelina Wijaya Ajie: *“kebacot kapanan waktu kamu post2 Lvior itu mayan lama to tk kira km cocok stel soale kadang itu dokter emang cocok-cocokan tapi in iwis banyak kasus dan menurutku dee gak bener si dan kasiano kalo cewe jadi kayak gini maksud tujuan mau buat muka bagus ga murah juga eh malah gitu gaj genah belas se”* (kelewatan kapan hari waktu kau post-post Lvior itu lumayan lama kan kukira kamu cocok stel soalnya kadang tuh dokter cocock-cocokan tapi ini dah banyak kasus gini menurutku dia gak bener sih gak bener banget dah.)

Respon SM: *“aku gasuka ya, bilang e cream”e aman gak ada steroid, jelas2 ame gonta ngmg gak mungkin cream racikan gak ada steroid soale steroid itu sg bikin muka lb cerah + gak gampang jerawat, iya!!!”* L’VIOR muahal lin (Aku ga sukanya ya, bilangnya creamnya aman ga ada steroid, jelas-jelas ame gonta ngomong ga mungkin cream racikan ga ada steroid soalnya steroid itu yang buat muka lebih cerah dang a gampang jerawat, iya!!! L’VIOR mahal banget lin)

Dalam membuat keputusan tentang sebuah kasus, pertimbangan hakim menjadi sangat penting, pertimbangan tersebut harus didasarkan pada alasan yang tepat dan dasar hukum. Menurut Pasal 14 ayat (2) UU kekuasaan kehakiman, pertimbangan tertulis tentang perkara yang sedang diperiksa harus disertakan dalam keputusan yang mereka buat.

Pada perkara ini, hakim menjatuhkan putusan kepada Stella dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Stella Monica Hendrawan anak dari Stevanus Hendrawan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa Stella Monica Hendrawan anak dari Stevanus Hendrawan dari dakwaan penuntut umum;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang berupa:

- a. 1 buah akun Instagram dengan nama @stellamonica.h, 1 bendel kartu pasien klinik L'Viors atas nama Stella Monica Hendrawandan 1 bendel bukti screenshot percakapan DM (Direct message) Instagram terlampir dalam berkas perkara;
- b. 1 unit HP Iphone XR warna merah IMEI358798090546000 dan 358798090971661 dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Putusan tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa Stella Monica dinyatakan bebas. Putusan bebas adalah jenis putusan yang membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau (*acquittall*). Pasal 192 Ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menetapkan dasar putusan bebas, yang pada dasarnya menyatakan bahwa pengadilan berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁷

Jaksa mendakwa stella melanggar Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 45 Ayat (3). Ketentuan pasal tersebut mencakup komponen sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Penuntut umum menuntut Stella untuk dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Tuntutan tersebut didasarkan bahwa Stella telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Sebagai tanggapan terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, tim penasehat hukum memberikan bantahan. Bantahan ini pada dasarnya menyatakan bahwa Stella tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang di dakwakan oleh penuntut umum.

¹⁷ Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP " (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 347.

Hakim menyatakan bahwa Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (4) UU ITE. Contoh data elektronik termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, EDI, suara elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi.

Dalam kasus penghinaan nama baik, majelis hakim mengatakan bahwa penghinaan dan/atau penemaran nama baik adalah tulisan atau perkataan atau ucapan yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang bahasanya dapat menimbulkan perasaan rendah, menyinggung, atau menurunkan martabat seseorang, baik secara lisan maupun tulis.

Penasehat hukum terdakwa menyatakan unsur pencemaran dan penghinaan hanya dapat ditujukan kepada orang bukan badan hukum seperti Klinik L'viors, menurut majelis hakim telah ada perluasan penafsiran terhadap pelaku tindak pidana selain orang adalah badan hukum seperti disebutkan dalam pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang ITE sehingga menurut majelis hakim perluasan penafsiran tersebut dapat diperlakukan terhadap obyek dari tindak pidana, oleh karena itu keberatan penasihat hukum terdakwa harus dikesampingkan, (dikutip dari Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN Sby, hl 62).

Fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan juga menjadi dasar pertimbangan majelis hakim. Hakim memutuskan bahwa tindakan Stella yang memposting tangkapan layar percakapan di instagram sehingga orang lain dapat melihatnya memenuhi unsur mendistribusikan dan mentransmisikan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas karena unsur-unsur muatan penghinaan dan pencemaran nama baik tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan penuntut umum, karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan penuntut umum maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya harus dipulihkan.

KESIMPULAN

1. Dalam kasus yang dihadapi oleh Stela Monica Heindrawan (SM) terkait pengalaman yang dialaminya di Klinik Kecantikan L'viiors dari Januari 2019 hingga September 2019, SM dilaporkan ke polisi dan dituntut oleh Jaksa dengan dakwaan tunggal Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks ini, terdapat kesalahan dasar yang dilakukan oleh jaksa karena kurang

memahami konstruksi hukum yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang seharusnya mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE serta merujuk pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) tidak memiliki *legal standing* atau hak untuk menuntut dalam tindak pidana pencemaran nama baik, yang memiliki hak menuntut untuk secara pidana hanyalah subjek hukum perorangan (*natuurlijke person*).

2. Hakim memutuskan bahwa tindakan stella yang menjadi tuntutan penuntut umum bukan pencemaran nama baik, tetapi sebuah keluhan. dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memutus bebas stella monica dikarenakan tidak memenuhinya unsur pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagai mana hakim juga memutuskan bahwa Karena unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi maka hak-hak serta martabat stella monica harus dipulihkan.

DAFTAR PUSTAKAN

- Arsyad Sanusi, "*Tebaran Pemikiran Hukum dan Konstitusi*". (Jakarta : Milestone, 2001), 3,
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 119.
- Fitria wulansari, “ *Pemenuhan Hak Korporasi Sebagai Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik* ” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2 maret 2019): <http://doi.org/10.20473/jd.v212.14227>
- Muhamad mahrus setia wijaksana, “*pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana (eksistensi dan prospeknya)*”, (25 agustus 2020), <http://rechtsvinding.bphn.go.id>
- Markos Karavias, “*Konsep Kewajiban Korporasi Berdasarkan Hukum Internasional*”, (November,2013)
- O.C. Kaligis, *Koin Peduli Indonesia. Indonesia Against Injustice*, (Jakarta: Indonesia Against Injustice, 2010)
- PDSI KOMINFO, “Siaran Pers No. 17/PIH/KOMINFO/2/2014 tentang Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet,” Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, diakses 13 Juni 2024, http:///content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014-tentang-riset-kominfodan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakaninternet/0/siaran_pers

- Pitra Mulyasari, “*Catatan Bersejarah Kehidupan Kebebasan Berekpresi*,” di akses 19 juni 2024, <http://icjr.or.id/putusan-pk-prita-mulyasari-catatan-bersejarah-kehidupankebebasan-berekpresi-di-indonesia/>.
- Putri ramadhani, “*perlindungan hukum bagi korban tindak pidana ITE terhadap pencemaran nama baik*” (2024), <http://jurnalku.org>
- Rifqi Sjarief Assegaf. Jurnal Kajian Putusan Pengadilan. Leip3; Edisi 3; t.tp: pers Diadili, 17.
- Rena Yulia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),
- Supriadi, “*Penerapan hukum pidana dalam perkara pencemaran nama baik*” , <http:jurnal.ugm.ac.id>.
- Tubagus Raymond, “*Manajemen Reputasi Korporasi*,” Multi Valuable Plus Jogja, last modifled 2020, diakses juli 16,2024, <http://mvpjogja.com/manajemen-reputasi-korporasi/>.
- Yahya Harahap, “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP* ” (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 347.